

MENILIK PERATURAN DAN PELANGGARAN PEMILU: EDUKASI DAN PENDAMPINGAN WARGA DESA PEGUYANGAN KANGIN

I Gede Egga Putra Setiawan¹, Dewa Ayu Putu Adhiya Garini Putri²

¹Jurusan Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional

²Universitas Pendidikan Nasional

Email: 1eggaputra76@gmail.com 2adhiyagariniputri@undiknas.ac.id

ABSTRAK

Pemilu menjadi hal yang umum dikalangan masyarakat Indonesia juga menjadi salah satu hal yang wajib untuk membentuk negara yang berdaulat. Penyelenggaraan Pemilu secara fair menjadi sangat penting, karena Pemilu itu sendiri merupakan sarana utama bagi demokrasi, dan sekaligus perwujudan kehendak rakyat. Banyaknya kasus pelanggaran pemilu dan tidak sebandingnya antara temuan dan laporan yang didapatkan menunjukkan kurang efektifnya penegakan hukum. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah pemahaman masyarakat akan peraturan terkait dengan kepemiluan dan tata cara pendaftaran dan verifikasi data daftar pemilih tetap untuk menghindari kealpaan masyarakat terhadap hak dan kewajiban peserta pemilu yang memiliki potensi pelanggaran pemilu. Metode pelaksanaan dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait dengan peraturan terkait dengan kepemiluan seperti pemutakhiran data pemilih dan verifikasi data pemilih tetap. Sosialisasi dilakukan pada wilayah Desa Peguyangan Kangin. Berdasarkan hasil wawancara dan studi lapangan yang dilakukan terkait dengan peraturan dan pelanggaran pemilu, hal ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi peserta hingga 90% dibandingkan pemilu sebelumnya.

Kata Kunci : Pelanggaran, Peraturan, Masyarakat

ABSTRACT

Elections have become a common phenomenon among the Indonesian populace and are essential for establishing a sovereign nation. The fair conduct of elections is of paramount importance, as elections themselves serve as the primary mechanism for democracy and the embodiment of the people's will. The numerous cases of electoral violations and the disproportionate number of findings and reports highlight the inefficacy of law enforcement. The aim of this community service activity is to enhance public understanding of regulations related to elections and the procedures for registration and verification of the permanent voter list to prevent the public from neglecting the rights and obligations of election participants, which could lead to potential electoral violations. The implementation method involves conducting outreach and providing assistance related to electoral regulations, such as updating voter data and verifying the permanent voter list. The outreach was conducted in the Peguyangan Kangin Village area. Based on the results of interviews and field studies conducted concerning electoral regulations and violations, this activity can increase participant turnout rates by up to 90% compared to the previous election.

Keywords: Violations, Regulations, Society

PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia ialah fasilitas yang diberi oleh negeri untuk memberi suara penduduk dalam rangka transformasi penampuk wewenang kuasa baik institusi legislatif ataupun institusi eksekutif yang diselenggarakan secara berkala pada masing-

masing 5 tahun sekali sejalan dengan persyaratan yang sudah tercantum dalam konstitusi (Prima Julian et al., 2023). Pemilu merupakan salah satu implementasi negara demokrasi di Indonesia untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pejabat public yang dirasa dapat

menyalurkan aspirasi rakyat (Amir, 2020) (Palenewen, 2023).

Pemilu adalah salah satu perwujudan pelaksanaan dari demokrasi, pemilu berperan untuk menyeleksi calon-calon wakil rakyat maupun pimpinan bangsa yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk bisa menjadi wakil atas nama rakyat dan menetapkan tujuan kebijakan pada saat ada dalam ruang parlemen (Hombing & Putri, 2024). Pemberian suara ketika pemilu, ialah wujud partisipasi politik tradisional seseorang. Secara terminologi, ketakhadiran rakyat dalam proses memberikan suara ketika pemilihan umum dianggap sebagai pemilu dikonsepsikan sebagai golongan putih (golput) (Mangngasing et al., 2023). Di sisi lain, golput ialah konsep yang diterapkan untuk memaparkan perilaku rakyat pada saat tak memanfaatkan hak pilih yang dimiliki pada saat pemilihan umum ataupun tak hadir ketika pemilu (Maulida & Wijayanto, 2023; Munthe et al., 2024). Dengan pemilu, di-harapkan proses politik ke arah bangsa yang berdemokrasi akan menghasilkan sebuah birokrasi terbaru yang valid, demokratis, bijaksana dan betul-betul menjadi wakil bagi keinginan masyarakat serta melakukan pembentukan program yang dapat menyejahterakan masyarakat (Ariyanti et al., 2021).

Pengadaan Pemilihan Umum secara adil ialah amat krusial, sebab Pemilihan Umum berikut ialah fasilitas fundamental bagi demokrasi, dan juga implementasi dari keinginan masyarakat. Jika diadakannya Pemilihan Umum masif disertai dengan kecurangan-kecurangan di dalamnya, maka keinginan masyarakat yang sebenarnya tak akan terimplementasi. Lalu visi ataupun target tak langsung dari Pemilihan Umum berwujud pembudayaan dan pelebagaan politik (tergolong di dalamnya demokrasi) nantinya tak tergapai. Hal tersebut bisa diamati pada implementasi kampanye Pemilihan Umum yang berlangsung di Indonesia sekarang. Implementasi kampanye Pemilihan Umum sudah dijadikan sebuah hal yang mesti diadakan, sebab sudah termaktub pada UU

No. 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota Depan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kampanye ialah edukasi politic bagi rakyat dan pula berfungsi untuk berkomunikasi politic terhadap public (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, 2012). Sejalan dengan berlangsungnya waktu dan makin masifnya pelaku yang melanggar dan beragam jenis aksi curang dalam Pemilihan Umum khususnya tentang pelanggaran kampanye Pemilu. Sebab pada umumnya implementasi kampanye Pemilu telah masif dikelola pada UU, salahsatunya UU No. 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum yang kini telah berganti sejalan dengan tuntutan dan dinamika pengembangan rakyat ke dalam UU No. 8 tahun 2012 (Yulia Kirani et al., 2024; Yuniarti et al., 2023)

Masifnya peristiwa pelanggaran Pemilihan Umum dan tak berbanding lurusnya diantara penemuan dan pelaporan yang diperoleh memperlihatkan kurang optimalnya penegakan hukum. Ada 3 factor krusial dan keefektifan penegakan hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan kebudayaan hukum. Jika dianalisis, diantara menurunnya laporan rakyat dengan konsep Friedman, bisa didapatkan deskripsi bahwa menurunnya pembuatan laporan rakyat adalah wujud dari ketidaksuksesan hukum. (Hayati, 2022)


Menurunnya kualitas pembuatan laporan rakyat mencirikan bahwasanya masih kurangnya partisipasi public ketika Pemilihan Umum. Hal tersebut bisa dipaparkan lewat ketaksempurnaan pada 3 indikator itu, yakni pada substansi hukum mengenai UU Pemilihan Umum, sruktur hukum mengenai institusi yang memiliki wewenang terhadap implementasi hukum Pemilihan Umum, serta kebudayaan hukum mengenai perilaku dan aksi rakyat (Alhuda, 2022)

Mengacu pada konsep Friedman, kebudayaan hukum ialah bagian yang amat krusial dari ke-3 bagian system hukum. Kebudayaan hukum dilihat amat menjadi

penentu mengapa, kapan dan dimana individu tersebut menerapkan hukum, institusi hukum maupun prosedur hukum dan waktu ketika memanfaatkan institusi lainnya ataupun tanpa mengadakan usaha jalur hukum. Maka dari itu, factor kebudayaan hukum ialah ramuan krusial untuk memodifikasi struktur statis dan pengkoleksian norma statis ke dalam organisasi hukum yang ada. Kebudayaan hukum ialah komponen inti dari sebuah reformasi hukum yang sukses (Ridha Iswardhana et al., 2023; Sri Widiyanti & Estelle Sambow Vos, 2024). Maka dari itu, bisa dianggap bahwasanya kebudayaan hukum ialah bagian yang krusial dalam sebuah system hukum.

Pelanggaran saat pemilu kerap kali terjadi berdasarkan data yang diambil di Bawaslu tercatat telah menangani pelanggaran pemilu sebanyak 1032 kasus yang terdiri dari 392 temuan serta 703 laporan (Pelanggaran et al., 2024; Rizky Suling et al., 2024). Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami pelanggaran aturan kampanye, salah satu strategi yang efektif adalah dengan melakukan sosialisasi secara tatap muka. Pada periode ini, fokus sosialisasi akan dilakukan di wilayah Kelurahan Peguyangan Kangin, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang paham akan pelanggaran-pelanggaran aturan kampanye yang sering kali dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

METODE PELAKSANAAN



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

@ I Gede Egga Putra Setiawan, et.al

Dalam rangka menjalankan program kerja melalui proses persiapan yang baik. Dimana dilaksanakan dengan metode yang bertahap, yaitu meliputi tahap pembekalan, tahap observasi, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil berupa pelaporan Penulis dan anggota kelompok yang lain memulai tahap persiapan dengan melakukan konsultasi serta izin dari KPPS Kelurahan Peguyangan Kangin. Setelah mendapatkan izin, penulis beserta rekan yang lain mulai menentukan tema serta target dari sosialisasi yang akan dilakukan. Setelah menentukan target sosialisasi, yaitu para masyarakat di Peguyangan Kangin untuk melaksanakan sosialisasi. Sehubungan bahwa pihak universitas telah melakukan kerjasama dengan pihak KPU maka sosialisasi di Kelurahan Peguyangan Kangin dapat dengan mudah untuk dilaksanakan. Sosialisasi politik ini bertema Mencegah Politik Uang Pada PEMILU 2024 yang diadakan di Posyandu. Adapun sasaran dalam kegiatan sosialisasi ini adalah para masyarakat Kelurahan Peguyangan Kangin terutama para lansia yang berjumlah 20-30 orang. Kegiatan dalam sosialisasi ini adalah presentasi yang dilakukan oleh penulis yang memaparkan materi berupa Edukasi pelanggaran aturan kampanye.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pemilu telah dilaksanakan di Posyandu pada 29 Januari di Banjar Jurang Asri dengan pesertanya adalah para masyarakat terutama para lansia yang berjumlah 20-30 orang yang tinggal di Kelurahan Peguyangan Kangin pada 14 Februari 2024. Gambar 2 menggambarkan proses penyampaian materi sosialisasi ini dimulai dengan sesi perkenalan diri oleh pemateri, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi sosialisasi yang meliputi

pengertian pemilihan umum (pemilu), pentingnya pemilu bagi negara demokrasi, serta tata cara mengikuti pemilu bagi pemilih pemula yang hendak menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024 nanti. Setelah sesi pemaparan materi berakhir, dilanjutkan sesi tanya jawab (diskusi). Mekanisme yang dibangun saat sesi diskusi yaitu pemateri akan memberikan penjelasan dan pemahaman secara langsung atas tanggapan atau pertanyaan yang diberikan oleh peserta.

Pada penghujung acara, kegiatan refleksi dilakukan untuk memberikan kesempatan untuk para masyarakat Kelurahan Peguyangan Kangin untuk menyampaikan kesan atau pendapatnya mengenai kegiatan yang telah berlangsung. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung, pelaksanaan kegiatan dinilai cukup memberikan pengetahuan yang positif oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil pelaksanaan.



Gambar 2 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelanggaran yang sering terjadi biasanya bersifat administratif dan berbentuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran tata cara dan mekanisme pemilu yang diatur di Undang-Undang. Sementara pelanggaran tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Maka oleh sebab itu masyarakat harus dapat memahami dengan benar aturan-aturan apa saja yang

ada sehingga dapat sadar benar jika telah terjadi pelanggaran aturan.

Saran

Ada baiknya jika pihak KPU kerap kali mengadakan sosialisasi tentang permasalahan yaitu pelanggaran aturan kampanye pemilu yang dilakukan oleh partai politik. Dengan tujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat jika terjadi pelanggaran maka dapat ditindak apabila masyarakat telah paham benar akan aturan yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Alhuda, B. (2022). Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 3(2), 103. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34546>
- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115-131. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>
- Ariyanti, D., Nawangsih, V., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., & Maulina, R. (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *Jurnal Ikraith-Abdimas*, 3(4), 219-229.
- Hombing, M. B., & Putri, D. A. P. A. G. (2024). Edukasi Gemilut (Gerakan Pemilih Pemula Bebas Golput) Di Desa Peguyangan Kangin. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 373. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v7i2.2652>
- Mangngasing, N., Haryono, D., Nuraisyah, Nasrullah, & Indriani, N. (2023). Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Sarjo. *Si Kemas Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 49-62.

- <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIKEMAS>
- Maulida, F., & Wijayanto, H. (2023). Efektivitas Strategi Bawaslu untuk Mencegah Suara Golput pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 7795-7799. <http://Jiip.stkipyapisdompnu.ac.id>
- Munthe, G. E., Lubis, M. A., & Harahap, M. (2024). Strategi Milenial Terhadap Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(1), 166-174. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i1.4091>
- Pelanggaran, D., Oleh, P., Pengawas, B., Muthia, P., Farhati, Z., Apriliyani, A., Hernawan, D., Ramdani, F. T., Author, K., & Muthia, : (2024). Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan (Vol. 3).
- Prima Julian, F., Septiandani, D., & Triasih, D. (2023). Peningkatan Pemahaman Siswa Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Politik. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(Desember), 95-104.
- Ridha Iswardhana, M., Toko Arisanto, P., Chotimah, H. C., Wibawa, A., Risky, L., & Pratiwi, T. S. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Generasi Z Di Sman 4 Yogyakarta. 2(1), 6-10. <https://doi.org/10.56127/jam>
- Rizky Suling, D., Kampus Unima, J., Tondano Selatan, K., Minahasa, K., & Utara, S. (2024). Penggunaan Media Sosial Oleh Peserta Pemilu Pada Masa Tenang (Pelanggaran Pemilu Atau Kebebasan Berekspresi) Justness |1. In *Jurnal Hukum Politik dan Agama* (Vol. 4, Issue 01).
- Sri Widiantari, K., & Estelle Sambow Vos, M. (2024). Optimalisasi Partisipasi Pemilih: Peran Tiktok Untuk Mengelola Golput Dalam Pemilu 2024 (Vol. 7, Issue 2).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 (2012).
- Yulia Kirani, D., Julia Mahadewi, K., Ekonomi dan Bisnis, F., & Pendidikan Nasional, U. (2024). PENCEGAHAN GOLPUT PADA
- PEMILU 2024 DI DESA DANGIN PURI KELOD. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(3), 1179-1187. <https://doi.org/10.31604/jpm.v7i3.1179-1187>
- Yuniarti, R., Wijaya, S. A., & Juhad, Moh. (2023). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024 di Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 9-14.